

# **KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR DESA DI KECAMATAN SINTANG DAN KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG**

Oleh:

**RIRIN RIANTY**

NIM. E42011029

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

*E-mail* : [monikadefriana@gmail.com](mailto:monikadefriana@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Dalam skripsi ini, penulis berusaha memaparkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Penyelesaian konflik tapal batas desa yang berbeda kecamatan ini telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dan keputusan yang dikeluarkan Bupati bersifat final. Tiga indikator yang digunakan penulis untuk mengukur efektivitas komunikasi pemerintahan yakni komunikasi atasan dengan bawahan, persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan, dan keandalan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Kabupaten Sintang dengan Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dan Kabupaten Sintang dengan Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak) belum efektif, tetapi komunikasi antara Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dengan Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak) sudah efektif. Selain itu, atasan sudah memiliki pandangan bahwa komunikasi dengan bawahan adalah hal yang penting. Kemudian, informasi dari pemerintah sudah dapat diandalkan.

Kata-kata kunci : Komunikasi, Pemerintahan, Konflik.

## **COMMUNICATION OF GOVERNMENT TO PREVENT OF BORDER CONFLICT BETWEEN VILLAGE IN SINTANG SUBDISTRICT AND DEDAI SUBDISTRICT, SINTANG REGENCY. RESEARCH**

### **Abstract**

In this research writer try to explain about communication by government to prevent of border conflict between Desa Mungguk Bantok in Sintang with Desa Nanga Jetak in Dedai, Kabupaten Sintang. The solution of this border conflict given to Government of Kabupaten Sintang and than Bupati make a final decision to solve this problem. The writer use three indicator to measure effectiveness of communication government, that is communication of superior with the employee, perception of superior about communication with the employee and reliability of information. Result of this research is refer about communication between Kabupaten Sintang with Kecamatan (Kecamatan Sintang and Kecamatan Dedai) and than between Kabupaten Sintang with Desa (Desa Mungguk Bantok and Desa Nanga Jetak) is not effective, but communication between Kecamatan (Kecamatan Sintang and Kecamatan Dedai) with Desa (Desa Mungguk Bantok and Desa Nanga Jetak) has been effective. After that, superior already has opinion that communication with the employee is important thing. And than, the information from government hes been reliability.

Keywords: Communication, Government, Conflict.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan barang yang memiliki nilai dan karenanya tanah seringkali menjadi hal yang diperebutkan banyak orang. Tanah yang disengketakan ialah tanah yang mengandung nilai ekonomi tinggi atau memiliki kekayaan alam yang besar yang dapat menimbulkan konflik bahkan berujung pada kekerasan. Tentu sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom dan yang berlaku sekarang ialah UU No. 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa muncul sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah, karena desa juga memiliki pemerintahan sendiri.

Dalam daerah otonom batas wilayah merupakan salah satu unsur penting, sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas

suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Batas wilayah sering menjadi masalah di beberapa daerah otonom, seperti yang terjadi pada 2 desa yang berbeda kecamatan di Kabupaten Sintang, yaitu Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai.

Konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka berhak memiliki tanah tersebut. Tentu salah satu desa akan merasa terancam kepentingan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan surat Kepala Desa Mungguk Bantok Nomor : 146.1/73/Pem, tanggal 27 Agustus 2013, yang ditujukan kepada camat Sintang sehubungan dengan belum adanya tindak lanjut penyelesaian tapal batas antara Desa Mungguk Bantok

Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai dan juga merupakan batas antara Kecamatan Sintang dengan Kecamatan Dedai, terdapat 3 (tiga) hal penting yang disampaikan Kepala Desa Mungguk Bantok, yaitu :

1. Apabila tidak ada tindak lanjut oleh Pemerintah Kecamatan / Kabupaten maka kami akan bertindak sendiri dikarenakan pihak dari Dusun Batu Landung Desa Nanga Jetak telah menanam patok diluar batas yang telah ditetapkan pada tahun 2006.
2. Masyarakat Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang ingin melakukan hal yang serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Dusun Batu Landung Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai dengan menanam patok diseberang Batu Landung (batas asal).
3. Bahwa patok yang telah ditanam oleh pihak Dusun Batu Landung Desa Nanga Jetak akan segera dicabut oleh masyarakat desa Mungguk Bantok, karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara Dusun Batu Landung Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai dengan Dusun Batu Kekap Desa Mungguk Bantok yang disepakati pada tahun 2006 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kedua belah pihak.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, maka Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah yang pada waktu

itu menjabat yakni Drs. H. Zulkifli. HA, M.Si mengadakan rapat untuk membahas penegasan batas antar kecamatan tersebut. Rapat diadakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Rabu, 17 September 2013 dan belum mencapai kesepakatan karena masih ada beberapa tahap untuk mencapai proses kesepakatan. Hingga saat ini pertemuan di tingkat kabupaten baru diadakan 1 kali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Pedesaan Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa perselisihan penataan batas wilayah antar desa lain kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final. Oleh karena itu pihak Kecamatan Sintang tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya karena berhubungan dengan pihak kecamatan lain. Selanjutnya pihak kecamatan Sintang melimpahkannya kepada Bupati Sintang melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan Surat

Camat Sintang Nomor : 146.1/347/Pem,  
tanggal 3 September 2013.

Pemerintah Desa melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu Pemerintah Desa pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas desa tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing Pemerintah Desa karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing Pemerintah Desa saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, Pemerintah Desa yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar desa.

Dalam menyelesaikan konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai, Pemerintah Kabupaten Sintang harus mampu menyediakan alternatif penyelesaian untuk konflik tersebut. Karena keputusan yang dikeluarkan bersifat final, maka Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya mempertimbangkan dengan baik alternatif-alternatif terbaik yang digunakan. Dengan

demikian masyarakat disekitar daerah konflik dapat kembali merasakan lingkungan yang aman dan damai.

Untuk itu, komunikasi pemerintahan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini khususnya Pemerintah Kabupaten Sintang memang dituntut untuk melakukan komunikasi pemerintahan yang efektif agar masalah segera terselesaikan, mengingat yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan keputusan yang dikeluarkan ialah keputusan yang bersifat final. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai komunikasi pemerintahan dalam mengatasi konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai yang mana sepengetahuan peneliti sampai saat ini belum ada penelitian yang menyoroti hal yang sama.

## **2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalahnya ialah komunikasi pemerintahan untuk mengatasi konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai yang belum diselesaikan.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi vertikal yang terjadi antara Subbag Tata Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Sintang dengan Pemerintah Kecamatan Sintang dan Pemerintah Kecamatan Dedai serta Pemerintah Desa Mungguk Bantok dan Pemerintah Desa Nanga Jetak dalam mengatasi konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok dengan Desa Nanga Jetak.

### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi vertikal yang dilakukan Subbag Tata Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Sintang dengan Pemerintah Kecamatan Sintang dan Pemerintah Kecamatan Dedai serta Pemerintah Desa Mungguk Bantok dan Pemerintah Desa Nanga Jetak dalam mengatasi konflik tapal batas desa tersebut?”

### **5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

### **6. Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pelaku penyelenggara pemerintahan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sintang (Subbag Tata Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Sintang) dalam upaya penyelesaian konflik tapal batas desa, yang mana Pemerintah Kabupaten Sintang bertindak sebagai fasilitator sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan akhir yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **2) Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan dibidang komunikasi pemerintahan dan sebagai bahan kajian pustaka bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama serta menambah panduan literatur dan bahan bacaan mengenai komunikasi pemerintahan dalam mengatasi konflik penegasan tapal batas desa.

## **B. KAJIAN TEORI DAN METODELOGI**

### **1. Kerangka Teori**

Komunikasi pemerintahan adalah “penyampaian ide, program, dan gagasan

pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara” (dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampaian ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat). Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Hasan, 2005:95).

Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam karakteristik komunikasi pemerintah, dapat diidentifikasi sebanyak 5 faktor yang dianggap paling potensial untuk kelancaran dan efektifitas komunikasi, yakni mencakup:

1. komunikasi atasan dengan bawahan;
2. komunikasi ke bawah;
3. persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan;
4. komunikasi ke atas;
5. keandalan informasi.

Sementara itu berkaitan dengan konflik, Krause dan Deutsch (dalam Pruitt 2004:385) menemukan bahwa konflik hanya mereda bila pihak ketiga secara aktif mengajarkan tentang penggunaan komunikasi yang efektif kepada para

pelakunya. Namun menurut Pruitt (2004:386) bila komunikasi langsung dianggap mungkin untuk dilaksanakan, maka pihak ketiga harus mendorongnya; tetapi bila komunikasi langsung dianggap akan memperburuk keadaan, maka hal itu harus ditekan dan dihindari, paling tidak untuk sementara waktu.

## 2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik antar desa di Kabupaten Sintang, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan gejala penelitian. Pendekatan ini tentunya berkaitan erat dengan penentuan bagaimana data diperoleh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi dengan pengumpulan data pelengkap dari dokumen-dokumen resmi serta observasi ke Kantor Sekretariat Daerah Sintang, Kantor Camat Sintang, Kantor Camat Dedai, Kantor Desa Mungguk bantok, dan Kantor Desa Nanga Jetak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data taksonomik (*taxonomic analysis*). Analisis

ini digunakan karena peneliti menginginkan suatu hasil dari analisis yang terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu. Teknik analisis taksonomik terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan demikian, teknik analisis taksonomik akan menghasilkan hasil analisis yang terbatas pada satu domain tertentu dan hanya berlaku pada satu domain tersebut pula.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Komunikasi Atasan dengan Bawahan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dan Pemerintah Desa (Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai) dalam mengatasi konflik tapal batas desa tidak komunikatif dan belum rutin dilakukan pertemuan. Dari komunikasi yang dilakukan dapat dilihat dari rendahnya frekuensi pertemuan atau rapat untuk membahas masalah tersebut.

Berdasarkan penelitian dan observasi penulis, hubungan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan 2 Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) tersebut belum cukup baik. Hal ini karena belum ada respon atau umpan balik yang cukup berarti dan rendahnya frekuensi pertemuan yang terjadi serta dibebepara kesempatan menggunakan komunikasi melalui media telepon. Oleh para ahli komunikasi diakui bahwa keefektifan dan efisiensi komunikasi bermedia hanya dalam menyebarkan pesan-pesan yang bersifat informatif. Sementara itu yang bersifat efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan persuasif adalah komunikasi tatap muka, karena apa yang terjadi pada komunikan dapat diketahui oleh komunikator secara langsung.

Sementara itu hubungan komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa sudah cukup efektif. Penulis menyimpulkan demikian karena berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat masing-masing pemerintah kecamatan menyadari perannya untuk turut membela dan mempertahankan desa yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan. Begitu pula pihak desa yang semangat untuk bekerja sama dengan pihak kecamatan. Selain itu, komunikasi tatap muka juga sangat intens dilakukan terutama berkaitan dengan bukti-bukti yang harus disiapkan disiapkan pihak desa untuk

didiskonsultasikan kepada pihak kecamatan kecamatan.

## **2. Persepsi Atasan Mengenai Komunikasi dengan Bawahan**

Persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan merupakan pandangan atasan atau pimpinan mengenai komunikasi efektif yang harus dilakukan kepada bawahan. Dalam hal ini apakah atasan memahami betul komunikasi efektif tersebut penting atau tidak untuk dilakukan dan dalam penyampaiannya apakah atasan sudah menyampaikan dengan baik atau belum.

Dalam penyelesaian konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai, Penulis menyimpulkan bahwa pihak atasan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sintang sudah menyadari pentingnya berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa karena peran Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai pengambil keputusan dalam konflik tersebut.

## **3. Keandalan Informasi**

Terdapat 2 hal yang penulis anggap berpengaruh dalam keandalan informasi yaitu:

1. Kelengkapan Informasi ialah informasi yang dihasilkan memiliki kelengkapan

yang baik, tuntas dan bukan informasi yang sebagian-sebagian.

2. Kebenaran Informasi ialah informasi yang dihasilkan benar adanya dan tidak mengada-ada.

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi yang penulis lakukan terhadap beberapa surat, maka penulis menyimpulkan bahwa informasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai), dan Pemerintah Desa (Desa Mungguk bantok Kecamatan Sintang dan desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai) dapat dikatakan informasinya lengkap dan benar.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

1) Komunikasi yang mengikuti hirarki pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dan dengan Pemerintah Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak) tidak komunikatif karena belum bisa menyelesaikan konflik tapal batas desa tersebut.

2) Pemerintah Kabupaten Sintang sudah memiliki pandangan bahwa untuk menyelesaikan konflik tapal

batas desa tersebut wajib dilakukan pertemuan secara rutin, namun dalam kenyataannya komunikasi yang terjadi tidak lancar dan belum rutin dilakukan.

- 3) Informasi yang disampaikan Pemerintah (Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa) ketika berkomunikasi perihal konflik tapal batas desa tersebut dapat diandalkan karena informasi yang disampaikan sudah lengkap dan benar.

## 2. Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sintang harus melakukan komunikasi yang rutin untuk membahas penyelesaian konflik tersebut dengan mengadakan pertemuan yang rutin dengan Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dan Pemerintah Desa (Desa Mungguk bantok dan Desa Nanga Jetak).
2. Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Desa (Desa Mungguk bantok dan Desa Nanga Jetak) harus lebih meningkatkan hubungan kerjasamanya, dan memahami

bahwa hierarki pemerintahan bukanlah sebuah halangan untuk lebih intens dalam melakukan komunikasi.

3. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dan desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai diharapkan untuk memanfaatkan media komunikasi yang ada baik melalui surat ataupun telepon sehingga tercapainya pertemuan bersama.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Literatur :

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- ..... 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja R.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial* (terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Siagian, Sondang. P. 2000. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Tim. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak*: Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Wahyudi. 2011. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Wiryanto. 2004. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.

#### **Skripsi dan tesis:**

Kristiyono, Nanang. 2008. *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang. (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Libertus Subrata. 2014. *Penetapan Tapal Batas di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja sama Pemerintah provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Rian Rinaldo. 2013. *Pengaruh Komunikasi Pemerintahan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa*

*di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak*. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

#### **Dokumen-dokumen:**

Surat Kepala Desa Mungguk Bantok Nomor 146.5/73/Pem tanggal 27 Agustus 2013 Perihal **Mohon Penyelesaian Tapal Batas Desa Mungguk Bantok**.

Surat Camat Sintang Nomor 146.1/347/Pem tanggal 3 September 2013 Perihal **Mohon Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas**.

Surat Bupati Sintang Nomor 100/182/Tapem-B tanggal 3 September 2013 Perihal **Penegasan Batas antar Desa Mungguk Bantok dengan Desa Nanga Jetak**.

Surat Bupati Sintang Nomor 100/2900/Tapem-B tanggal 6 November 2013 Perihal **Koordinasi Penegasan Batas antar Kecamatan**.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang **Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang **Penetapan Dan Penegasan Batas Desa**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang **Pedoman Penegasan Batas Daerah**.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang **Desa**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ririn Rianty  
NIM / Periode Lulus : E42010029 / 2015  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [monikadefriana@gmail.com](mailto:monikadefriana@gmail.com) / 0857 8726 0335

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR DESA  
DI KECAMATAN SINTANG DAN KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : Agustus 2015

(Ririn Rianty)